



DIVERSI SEBAGAI UPAYA RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan No. 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN LBP)

Intan Pratiwi, Syahrul Bakti Harahap, Mahzaniar, Adawiyah Nasution
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Abstrak

Diversi dan Restorative Justice merupakan penyelesaian perkara anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia sendiri telah dimulai dengan musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang telah dipraktekkan secara lama dalam hukum adat masyarakat. Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam mengupayakan terciptanya keadilan restoratif. Namun, tidak semua Restorative Justice melalui sistem Diversi dapat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam penerapan Diversi menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan dari hukuman yang berlaku, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam ruang lingkup keadilan restoratif. Hal ini membuat orangtua dari anak menjadi kekhawatiran terhadap masa depannya. Adanya penerapan diversifikasi ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Kata Kunci : *Diversi, Restorative Justice, Anak yang berhadapan dengan hukum.*

Abstract

Diversion and Restorative Justice is a settlement of child cases that has been practiced by various countries, including in Indonesia itself, which has started with deliberation in resolving a problem that has been practiced for a long time in the customary law of the community. Restorative justice is a step to develop non-detention efforts and community-based steps for children who are in conflict with the law in seeking to create restorative justice. However, not all Restorative Justice through the Diversion system can be applied to children who are in conflict with the law. In the application of Diversion, it determines whether the child will be released or processed in juvenile court up to the stage when the child will be placed in choices of applicable punishments, starting from being released until being included in a punitive institution within the scope of restorative justice. This makes parents of children worry about their future. The existence of this application of diversion prioritizes efforts to provide protection for children from imprisonment.

Keywords : *Diversion, Restorative Justice, Children who are in conflict with the law.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki era baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana anak dalam pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana anak yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif (*restorative justice*), dilihat dari perbaikan maupun pemulihan keadaan yang mengutamakan kepentingan terbaik



bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut dengan Diversi.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus Anak yang berhadapan dengan hukum. Baik itu dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam ruang lingkup keadilan restoratif.

Secara umum, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu, yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain".

Pada hakikatnya keadilan restorative justice melalui sistem diversi berhasil dikarenakan adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversi, sehingga upaya diversi bisa di katakan berhasil, serta adanya kesepakatan atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban, maksud dari kesepakatan atau perdamaian tersebut adalah kerugian yang diakibatkan korban mampu di penuhi oleh pelaku tindak pidana, baik itu kerugian materiil maupun kerugian imateriil.

Salah satu contoh kasus Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui sistem Diversi yang menarik perhatian penulis sehingga penulis gunakan sebagai bahan kajian dalam skripsi penulis adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan nomor register perkara 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp. Dimana pelaku dalam kasus tersebut adalah seorang anak laki-laki Bernama Ryansah Als Gobel (17 tahun) yang terbukti telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Penganiayaan kepada korban Bernama Syahrial, anak pelaku merupakan anak yang putus sekolah dan bersekolah hanya sampai kelas II SMP saja, Anak terlibat dalam permasalahan ini karena saat itu Anak melihat temannya Bayu dan Bagas yang dipukuli korban hingga Anak membantunya dengan cara memanah ketubuh korban menggunakan besi yang ditajamkan dan mengenai tubuh korban dan korban mengalami luka dibagian perut sebelah kiri.

Pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 20:30 Wib dimana saat itu Anak Bersama teman-temannya yaitu Bayu, Bagas, Rian, Tegar dan lainnya sedang duduk-duduk di Jl. Mahoni lalu tak lama korban lewat dan melihat Anak dan teman-temannya sedang berkumpul dan Bayu berkata "Nengoki aja om" mendengar itu



korban berhenti dan berbalik namun tiba-tiba Bagas menendang korban hingga jatuh dan akhirnya terjadilah perkelahian diantara mereka dan melihat kejadian itu Anak langsung mengambil sebuah ketapel panah yang disimpan dipot bunga oleh Bagas dan Anak langsung memanah korban (yang mana panah tersebut terbuat dari besi kecil yang diruncingkan) dan mengenai bagian perut sebelah kiri korban dan anak panah tersebut lengket didalam perut korban kemudian Anak melarikan diri karena melihat korban akan mengejar Anak. Dan pada tanggal 13 Juli 2022 Anak ditangkap di Jl. Masjid Desa Laut Dendang Percut Sei Tuan oleh pihak kepolisian Polrestabes Medan dan Anak diperiksa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat dari tindak pidana tersebut, Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Orangtua/Keluarga Anak merasa sedih karena Anak terlibat permasalahan hukum sehingga keluarga harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Dan akibat perbuatan Anak terhadap masyarakat adalah menjadi cemas karena banyak anak-anak yang masih berusia muda sering berkelahi, penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan Hukum melalui proses Diversi yang menjadi objek penulisan skripsi ini.

METODE

Metode berarti cara tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Jenis penelitian yang digunak-an dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan (*field reearch*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan di masyarakat. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif yang bersifat non-statistik atau non-matematis, yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berfokus pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan



restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penyal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.

Teori *Restorative Justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) yang diakibatkan oleh anak untuk bersama-sama duduk dalam satu pertemuan dengan tujuan bersama-sama untuk berbicara atau biasa disebut dengan musyawarah. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Berbagai cara dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan *restorative justice* ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penyal). Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun sistem yang baik haruslah dilandasi dengan suatu sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Suatu pandangan yang sebenarnya adalah lebih luas dan lebih jauh pandangannya daripada yang dipertengorkan orang.

Sementara itu, menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah berusia 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).

Berdasarkan kesimpulan penyidik Perkara No. 47/Pid.Sus-Anak/2022 /PN Lpb dapat disimpulkan yaitu :

keterangan korban dan saksi-saksi, dan keterangan tersangka serta barang bukti yang ditemukan dan telah disita, maka penyidik pembantu berpendapat bahwa terhadap tersangka Ryansyah Als Gobel telah cukup unsur melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 Ayat (2) Subs Pasal 351 Ayat (2)

KUHPidana y.o. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul sekira pukul 20.30 wib di Jl. Perhubungan Mahoni Tanah Garapan Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan. Pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib di Jl. Perhubungan Mahoni Garapan Desa Laut Dendang Kec.

Percut Sei Tuan telah terjadi penganiayaan dimana pada saat itu sebelumnya saksi Syahrial baru pulang kerja empat pemuda sedang duduk lalu saya pun melihat mereka sambil berjalan setelah itu salah pelaku yang bernama bagas berkata “mata kau apa lihat lihat?” lalu saksi syahrial menjawab “ya kenapa inikan jalan umum aku mau pulang” dan saksi syahrial tetap berjalan tiba tiba dari belakang datang bagas dan langsung memukul kepala saya kemudian saksi syahrial pun langsung menyikutnya sehingga dia pun langsung jatuh lalu datang bayu lari mengejar saksi syahrial dan langsung memanah saksi syahrial sehingga anak panahnya mengenai pinggang saksi syahrial dan tertancap setelah itu merekapun melarikan diri lalu saksi syahrial pun langsung pergi ke tempat kerjaan untuk meminta tolong dan saksi syahrial dibawa kerumah sakit untuk dilakukan perobatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara No. 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Gabungan**. Pertama Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Subsidair melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Atau Kedua Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP jo No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Anak yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan Anak selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Yang dimaksud gagal oleh penulis ialah pada saat proses Musyawarah Diversi yang dilakukan oleh Fasilitator Diversi. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak untuk menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan Anak dan alasannya serta apa yang diharapkan sebagai berikut: Anak memanah korban karena solidaritas kepada teman atau membantu teman, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, anak mau berdamai dengan korban namun anak dan keluarganya tidak mempunyai biaya. Atas penjelasan tersebut, Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada korban untuk memberikan tanggapan dan apa yang diharapkan sebagai berikut: korban sangat keberatan atas perbuatan anak yang bisa menghilangkan nyawa korban dan meminta anak diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Dari kronologis kasus penganiayaan ini peneliti menemukan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan gagal terjadinya diversi, yaitu:

1. Faktor keluarga dan masyarakat.
2. Kondisi fisik dan ekonomi.
3. Faktor penegak hukum, dan
4. Faktor Kebudayaan.

Meskipun telah dilakukan upaya diversi oleh aparat penegak hukum dalam perkara No. 47/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp. Pelaksanaan diversi ini belum sepenuhnya dikat-



akan berhasil yang disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Bpk Erwinson Nababan, S.H selaku Hakim dalam perkara ini juga mengemukakan bahwa :

Gagalnya upaya diversi dalam perkara ini disebabkan karena pihak keluarga dari Anak pelaku tidak mampu memenuhi permintaan korban yang mana korban meminta untuk memberikan bantuan pembiayaan berupa perobatan luka yang dialaminya akibat dari permasalahan yang terjadi ini, mengingat Ayah dari anak pelaku bekerja sebagai buruh bangunan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya Ibu dari anak pelaku juga berjualan makanan untuk membantu ekonomi keluarga yang masih tergolong ekonomi kurang mampu, namun korban merasa sangat keberatan atas perbuatan anak yang bisa menghilangkan nyawa korban dan meminta anak diproses sesuai aturan hukum yang berlaku

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut: Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversi berhasil dikarenakan adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversi, sehingga upaya diversi bisa di katakan berhasil, serta adanya kesepakatan atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban, maksud dari kesepakatan atau perdamaian tersebut adalah kerugian yang diakibatkan korban mampu di penuhi oleh pelaku tindak pidana, baik itu kerugian materiil maupun kerugian imateriil. Sedangkan tidak adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal inilah yang menyebabkan gagal terjadinya *restorative justice* karena tidak adanya kesepakatan atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban sehingga proses peradilan pidana dilanjut ke peradilan formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pustaka Setia, Bandung
- Kenneht Folk, Early Intervention, 2003, *Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system*, Australia: Government Attorney-General's Departemen, Canberra, Commonwealth of Australia
- Jack E Bynum, William E. Thompson, 2002, *Jevenile Deliquency a Sociological Approach* , Boston: Allyn and Baccon A Person Education Company
- Nasir Djamil, 2013 *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- NJCT Simorangkir dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2015, *Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia (The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System)*, Hassanuddin Law Review, Volume 1



Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Pustaka Prima, Medan

Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta

Cholid Narbuko dan Abu Achnadi, 2002, *Metode penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta

Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal," *Jurnal RechtsVinding Online* (Jakarta, 2016)

Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

<http://www.mahkamahagung.go.id/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 12 November, pukul 11.20